



PUTUSAN

Nomor : 0352/Pdt.G/2014/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan terakhir Sarjana (S.1), Tempat kediaman di Jalan Bahagia No.65, RT.11, RW.03, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Medco, Pendidikan terakhir Sarjana (S.1), Tempat kediaman di Jalan Angkatan, Lorong Harapan, Gang Hidayah No.37, RT.41, RW.12, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan KECAMATAN, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 29 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 0352/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada tanggal 29 September 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/21/IV/2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim, Kota Palembang, tertanggal 17 April 2006;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik-talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan KECAMATAN, Kota Palembang selama 10 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Sleman, Kota Yogyakarta;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 September 2006, kini tinggal bersama Penggugat;
 - b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 September 2009, kini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi tak lama kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang tempat tinggal bersama, karena Penggugat lebih suka tinggal dan bekerja sebagai Dokter di dekat kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat lebih



suka tinggal dan bekerja di PT. Medco yang berdekatan dengan tempat kediaman orang tua Tergugat di Kota Palembang;

- 7 Bahwa pada akhir tahun 2008, Tergugat pindah ke Kota Palembang karena bekerja di PT. Medco, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap di Jogjakarta karena Penggugat masih kuliah, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- 8 Bahwa pada tahun 2010, Penggugat pindah ke Kabupaten Rokan Hilir, setelah diwisuda dan mendapatkan pekerjaan sebagai Dokter, dan Tergugat beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat;
- 9 Bahwa sejak bulan April 2014, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya di Rokan Hilir, dan tidak pernah lagi mengirimkan nafkah uang belanja, serta ingin bercerai;
- 10 Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat bukan pula berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan, dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/21/IV/2006, tertanggal 17 April 2006, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1 SAKSI I PENGUGAT, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Klinik Kesehatan, Pendidikan Sarjana (S.1) Keperawatan, Tempat kediaman di Jalan Jauhari Mais, RT.03, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai saudara jauh Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal berikut :

- Bahwa saksi sejak lama telah mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Palembang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jogjakarta, karena keduanya masih kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan 2 orang anaknya tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan bekerja sebagai Dokter di Jumrah, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Palembang;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu setiap Tergugat berkunjung ke Rokan Hilir, disebabkan tidak bersepakat mengenai tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal tahun 2014, Tergugat tidak pernah lagi berkunjung dan tidak pernah lagi mengirim nafkah uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

1 SAKSI II PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan terakhir Diploma (D.3) Kebidanan, Alamat tempat tinggal di Jalan Anas Makmun, RT.11, RW.04, Kepenghuluan Karya Mukti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai teman lama Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya kini tinggal di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Palembang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 Angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara *verstek* yang tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT dan saksi SAKSI II PENGUGAT, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT dan saksi SAKSI II PENGUGAT, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT dan saksi SAKSI II PENGUGAT, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, disebabkan masalah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kota Palembang, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Muara Enim, Kota Palembang, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kota Palembang, dan KUA. Kecamatan Muara Enim, Kota Palembang, untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kota Palembang, dan KUA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Enim, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Bainar Ritonga, S.Ag., dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.HI

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp.420.000,00
3	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp.511.000,00**
(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)